



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :


.....
L04084203
.....

kepada :

- 1. NAMA SEKOLAH : SHEA GAJAH MADA
- 2. ALAMAT SEKOLAH : JL. SUKARNO HATTA KEDATON, KEC. KEDATON
KODYA BANDAR LAMPUNG, PROP. LAMPUNG.
- 3. PENYELENGGARA : YAYASAN GAJAH MADA
SEKOLAH/YAYASAN JL. SUKARNO HATTA KEDATON, BANDAR LAMPUNG

Jakarta, 19 DESEMBER 1988

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,


Drs. SANDJONG SIGIT
NIP. 130128218

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 411/I.12.B1/U/1990

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Gajasmada
Nomor 11/1987 tanggal 15 Maret 1987
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodya Bandar Lampung
Nomor 11/1987 tanggal 28 Mei 1987 No. 102/I.12.B1/U/1987
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan
Kawil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Gajasmada
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam
S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Pebruari 1983
dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Lampung No. 11/1987 tanggal 11 Januari 1988
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan
Gajasmada dapat diberikan persetujuan
untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/
I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Gajasmada
mulai Tahun Ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah,
a. Nama : SMA Gajasmada Bandar Lampung
b. Rumpun : 1. Pendidikan
2. Bahasa
3. Kerata Usahan
Program Studi : 1. Akuntansi
2. Akuntansi
3.
c. Nomor Data Sekolah : 1. 01084203
d. Alamat : Jl. Sukarno Hatta, Km. 10, Bandar Lampung
Kecamatan Kedaton
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan
peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang
berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan
sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku
surat 1.12.B1/U/1987

Tembusan Yth :

1. Sesen Depdikbud di Jakarta.
2. Injen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Di: Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 21 Maret 1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kapala Kantor Wilayah DEPDikbud
Propinsi Lampung

MZ. ABIDIN
NIP. 130041039